

PENGARUH MORAL DAN RELIGI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Shalsabilla Desi Mutiara¹, Estralita Trisnawati²

¹Program Studi Magister Akuntansi, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: shalsabilla.127229103@stu.untar.ac.id

²Program Studi Magister Akuntansi, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: estralitat@fe.untar.ac.id

Abstrak

Pajak merupakan kontribusi masyarakat kepada negara yang bersifat wajib dan memaksa maka sikap patuh atau tidak patuh Wajib Pajak merupakan suatu sikap yang diambil oleh seseorang atas pertimbangan perilaku atau pertimbangan moral. Penerimaan pajak akan meningkat dengan seiring meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan hartanya. Pada kenyataannya tingkat kepatuhan Wajib Pajak di dalam menyampaikan SPT tahunan masih belum mencapai target yang ditetapkan oleh DJP sehingga pajak belum dapat berfungsi sebagai instrumen untuk melakukan redistribusi pendapatan dan mengurangi kesenjangan sosial. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh moral dan religi terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan pajak sebagai variabel moderasi. Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama di Kota Jakarta digunakan sebagai populasi penelitian, dan metode pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Alat pengukuran analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah *moderation regression analysis* (MRA) dengan menggunakan perangkat lunak IBM SPSS (*Statistical Program for Social Science*) versi 23. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel moralitas secara signifikan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, variabel religi secara signifikan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, variabel pengetahuan perpajakan juga mampu memperkuat pengaruh dari moralitas dan religi dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Kata Kunci: Moral, Religi, Pengetahuan Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak

Abstract

Taxes are mandatory and compulsory contributions to the state, so taxpayer compliance or non-compliance is a decision made by an individual based on behavioral or moral considerations. Tax revenue will increase along with increased taxpayer compliance in reporting their assets. In reality, the level of taxpayer compliance in submitting Annual Tax Returns has not reached the target set by the Directorate General of Taxes (DGT), so taxes cannot function as an instrument for income redistribution and reducing social inequality. The purpose of this study is to analyze the influence of morality and religion on taxpayer compliance, with tax knowledge as a moderating variable. Individual taxpayers registered at the Jakarta City Tax Office (KPP Pratama) were used as the study population, and the sampling method was purposive sampling. The analytical measuring tool used to test the hypothesis in this study is moderated regression analysis (MRA) using IBM SPSS (*Statistical Program for Social Science*) software version 23. The results of the study show that the morality variable is significantly able to increase the compliance of individual taxpayers, the religion variable is significantly able to increase the compliance of individual taxpayers, the tax knowledge variable is also able to strengthen the influence of morality and religion in increasing the compliance of individual taxpayers.

Keywords: Moral, Religion, Tax Knowledge, Taxpayer Compliance

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi masyarakat kepada negara yang bersifat wajib dan memaksa, maka sikap patuh atau tidak patuh Wajib Pajak merupakan suatu sikap yang diambil oleh seseorang atas pertimbangan perilaku atau pertimbangan moral (Balla, 2017). Realisasi komponen Pendapatan Negara yang bersumber dari Perpajakan mendominasi Pendapatan Negara dengan

nominal mencapai 76,67% di dalam Realisasi Semester I APBN 2021 yaitu sebesar Rp 679,99 triliun dibandingkan dengan PNBPN dengan kontribusi sebesar 23,32%. Realisasi tersebut terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp 557,77 triliun, serta Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp 122,22 triliun (APBN Juli, 2021). Penerimaan pajak di Indonesia dikatakan belum optimal karena rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia akibat administrasi perpajakan yang ada di Indonesia (Herawan & Waluyo, 2014). Menurut OECD *Economic Surveys* Indonesia (2021), pendapatan pajak di Indonesia tahun 2019 relatif rendah jika dibandingkan dengan negara berkembang lainnya, dan menempati posisi 3 terendah. Angka rasio pajak terhadap PDB Indonesia adalah 11,6% pada 2019, di bawah rata-rata Asia dan Pasifik sebesar 21,0% dan juga di bawah rata-rata OECD 33,8%.

Penerimaan pajak akan meningkat dengan seiring meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan hartanya (Halimi & Waluyo, 2019). Pada kenyataannya tingkat kepatuhan Wajib Pajak di dalam menyampaikan SPT tahunan masih belum mencapai target yang ditetapkan oleh DJP sehingga pajak belum dapat berfungsi sebagai instrumen untuk melakukan redistribusi pendapatan dan mengurangi kesenjangan sosial. Hal ini dibuktikan dengan realisasi IKU tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan WP Badan dan WP OP tahun 2020 adalah sebesar 77,63% atau sebanyak 14.754.855 SPT dengan capaian sebesar 97,04% dari target sebesar 80% atau sebanyak 15.205.435 SPT (Laporan Tahunan DJP, 2017 – 2020).

Pada tahun 2020 tingkat kepatuhan formal Wajib Pajak badan dan Wajib Pajak orang pribadi non karyawan masih dibawah yang diharapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Menurut data tersebut maka diketahui bahwa masih banyak wajib pajak yang belum patuh yang angkanya mencapai 22,37%, maka masih ada kekurangan sebanyak 450.580 SPT untuk mencapai target (Laporan Tahunan DJP, 2017 – 2020). Ketidakepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi merupakan masalah yang serius karena selain banyaknya pengusaha nasional yang tidak taat akan kewajiban membayar pajak, kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia untuk membayar pajak pun masih minim. Dari 270,2 juta jiwa penduduk Indonesia, namun jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh yang diterima pada tahun 2020 sebanyak 14,76 juta SPT (BPS, 2020).

Penelitian mengenai pengaruh moral terhadap kepatuhan pajak telah dilakukan oleh Iqbal dan Mahfud (2019) yang membuktikan bahwa ada pengaruh moral masyarakat terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut didukung oleh Purnamasari dan Yoyo (2018) yang berpendapat bahwa moral mempengaruhi Wajib Pajak untuk patuh akan pajak, karena moral didasari oleh kepercayaan Wajib Pajak kepada negara dan akan memotivasi wajib pajak untuk berkontribusi secara optimal kepada negara. Namun menurut penelitian yang dilakukan oleh Chrissanjaya (2018) adanya pengaruh moral terhadap kepatuhan pajak yang dimaksud tidak hanya moral Wajib Pajak yang mempengaruhi kepatuhan pajak, tetapi juga moral otoritas pajak yang menyajikan kualitas layanan bagi wajib pajak.

Selain moral Wajib Pajak, religiusitas Wajib Pajak juga dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Wajib pajak yang berreligi yaitu Wajib Pajak memiliki kepercayaan pada kekuatan yang mengendalikan manusia, seperti Tuhan atau dewa-dewa yang berhak atas ketaat dan ibadah (Mohdali, 2014). Keyakinan agama tersebut memberikan kontrol internal terhadap Wajib Pajak untuk membedakan antara perilaku baik dan buruk maka seseorang yang memiliki keyakinan atas agama akan mematuhi peraturan tanpa paksaan (Benk et al., 2016).

Penelitian yang membahas mengenai pengaruh religi terhadap kepatuhan pajak telah dilakukan oleh Nagac (2016) yang menyatakan bahwa tingkat religiusitas suatu negara merupakan pencegah penggelapan pajak yang signifikan untuk daerah itu. Didukung oleh penelitian Mohdali (2014) yang menunjukkan hasil yang positif minimal namun signifikan dari pengaruh religi terhadap kepatuhan pajak. Hal ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Benk, dkk (2016) dimana pengaruh religi yang dimaksud dibagi menjadi dua yaitu religi intrapersonal

dan religi interpersonal. Religi intrapersonal merupakan keyakinan atas agama yang berasal dari diri sendiri, namun religi interpersonal adalah keyakinan atas agama yang berasal dari keterlibatan individu dengan individu lain, komunitas maupun organisasi keagamaan.

Pengetahuan wajib pajak mengenai ketentuan dalam perpajakan juga penting dalam rangka mendukung wajib pajak menjadi semakin patuh. Penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani et al. (2017) menyebutkan bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan pajak merupakan suatu keadaan dimana Wajib Pajak memahami atau berupaya mengetahui segala ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, melengkapi formulir perpajakan dengan benar dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan menyetorkan pajak yang terutang tepat pada waktunya (Jotopurnomo & Mangoting, 2013). Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Melando & Waluyo, 2013). Dengan pengetahuan yang memadai mengenai ketentuan dalam perpajakan dimungkinkan akan membuat wajib pajak semakin patuh.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa penelitian yang membahas mengenai masalah kepatuhan pajak yang melibatkan moral dan religi Wajib Pajak, masih berfokus pada konteks psikologis seperti sikap, kepercayaan dan keadilan (Iqbal dan Mahfud, 2019). Kemudian, penelitian yang membahas mengenai proses pengambilan keputusan untuk patuh akan pajak masih jarang dilakukan meskipun kepatuhan pajak merupakan dilema akan moral dan religi Wajib Pajak (Luttmer dan Singhal, 2014). Peneliti juga menempatkan faktor pengetahuan pajak sebagai moderasi yang dapat memperkuat pengaruh dari moral dan religi terhadap kepatuhan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh moral dan religi terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel moderasi yang diaplikasikan pada wajib pajak orang pribadi di Jakarta.

Maka dari masalah yang telah diuraikan diatas, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
2. Apakah religi berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
3. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak?

KAJIAN PUSTAKA dan PENGEMBANGAN HIPOTESIS

***Theory of Planned Behavior* (Teori Perilaku Terencana)**

Theory of Planned Behavior sering kali digunakan dalam berbagai penelitian tentang perilaku guna menjelaskan niat dan perilaku seseorang. Manusia biasanya berperilaku dengan cara yang masuk akal, mereka mempertimbangkan perilakunya berdasarkan informasi yang tersedia, dan mempertimbangkan akibat dari tindakan mereka (Ajzen, 2006). Teori ini menjelaskan tentang perilaku yang timbul oleh individu karena adanya niat untuk berperilaku. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai perilaku seseorang dalam kepatuhan membayar pajak yang di dasari oleh kesadaran. Teori perilaku terencana banyak menjadi dasar dalam mengembangkan model sebagaimana dalam penelitian Anggraini & Waluyo (2014) untuk menganalisis *factor* yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Attribution theory

Teori atribusi mempelajari proses bagaimana seseorang menafsirkan terjadinya suatu peristiwa dan alasan atau penyebab perilaku konsekuensi (Waluyo, 2016). Teori atribusi menjelaskan bagaimana kita menilai individu; dengan kata lain, kami berusaha untuk menentukan apakah respons itu internal atau eksternal. Perilaku yang diinduksi secara internal adalah perilaku yang dipengaruhi oleh kontrol individu, sedangkan perilaku yang diinduksi secara eksternal adalah perilaku yang disebabkan oleh sumber eksternal. Terlepas dari faktor internal dan eksternal,

penentuan perilaku individu sangat tergantung pada tiga faktor: kekhasan, konsensus, dan konsistensi.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung *self assessment system*, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar serta melaporkan pajaknya tersebut (Anggraini & Waluyo, 2014). Kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi Wajib Pajak untuk memahami dan berusaha memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir perpajakan dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak secara lengkap dan jelas, serta membayar pajak yang terutang dengan benar dan tepat waktu (Waluyo, 2016). Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 menjelaskan kepatuhan perpajakan adalah kesadaran wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

Moral

Kewajiban moral merupakan norma individu yang melekat pada diri seseorang, namun kemungkinan besar hal ini tidak dimiliki oleh orang lain. Norma individu ini tidak secara eksplisit termasuk dalam model TPB atau *Theory of Planned Behavior* (Febiyanti, 2014). Individu yang mengutamakan orientasinya pada nilai-nilai universal seperti kejujuran dan keadilan tentunya akan cenderung lebih patuh daripada individu yang kurang memperhatikan kejujuran dan keadilan (Pratiwi & Setiawan, 2014:93). Moralitas pajak adalah motivasi yang muncul pada individu untuk membayar pajak. Motivasi ini timbul dari kewajiban moral atau keyakinan wajib pajak untuk berkontribusi pada negara atau kesediaan individu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak tersebut dapat dinyatakan sebagai kepatuhan wajib pajak. Aspek moral dalam bidang perpajakan merupakan hal penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Indriyani, 2014).

Religi

Religiusitas merupakan sikap keagamaan seseorang untuk berlaku jujur dan bertindak adil sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Tindakan bijaksana ini dapat dilihat dari sikap seseorang dalam menjalankan kewajiban yang harus dilakukan. Salah satu kewajiban dari wajib pajak adalah kewajiban untuk memenuhi kewajiban perpajakan yaitu kewajiban membayar pajak dan kewajiban melaporkan pajak (Waluyo, 2017). Wajib pajak yang religius berusaha untuk mematuhi norma dan aturan yang berlaku (Mayasari, et al, 2014). akan berusaha mematuhi kewajiban yang semestinya harus dikerjakan. Kewajiban pajak ini akan ditepati karena ajaran agama memberikan ajaran untuk berperilaku jujur. Wajib pajak yang memiliki religiusitas yang tinggi akan membatasi dirinya untuk tidak menggelapkan pajak (Cahyonowati, 2011). Seseorang yang memiliki religiusitas yang tinggi akan berusaha ditunjukkan dengan tingginya kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Karena wajib pajak yang religius ini menganggap bahwa kewajiban pajak itu harus dipenuhi, sehingga wajib pajak secara sadar dan sukarela untuk memenuhi kewajiban perpajakan (Widagsono, 2017).

Pengetahuan Pajak

Pengetahuan adalah berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan akal (Melando & Waluyo, 2013). Pengetahuan perpajakan adalah tingkat kesadaran atau kepekaan wajib pajak terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, pengetahuan pajak juga mengacu pada proses dimana wajib pajak menjadi sadar akan undang-undang perpajakan dan informasi terkait pajak lainnya (Hantono, 2021). Pengetahuan perpajakan adalah

kemampuan seorang wajib pajak untuk mengetahui undang-undang perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayarkan dan manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka (Lestari & Wicaksono, 2017). Pengetahuan perpajakan adalah keadaan dimana Wajib Pajak mengetahui dan memahami ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang menjadi acuan pelaksanaan perpajakan, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku (Harefa & Gea, 2019).

Pengaruh Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian Pukeliene dan Kazemekaityte (2016) menemukan bahwa *tax morale* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hasil ini didukung oleh penelitian Chrissanjaya (2018) dengan bukti *tax morale* berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan. Kemudian Balla (2017) menemukan bahwa *tax morale* terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian Sholihin (2019) juga menemukan bahwa *tax Morale* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Purnamasari dan Sudaryo (2018) menemukan bahwa *tax morale* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, diduga bahwa moralitas wajib pajak berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Jakarta.

H1: Moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak

Pengaruh Religi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian Pratama (2017) menemukan bahwa religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Penelitian Pukeliene dan Kazemekaityte (2016) menemukan bahwa *religious* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Penelitian Benk, et al. (2016) menemukan bahwa *religious* intrapersonal yang berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Kemudian Nagac (2016) menemukan bahwa tingkat religiusitas suatu negara merupakan pencegah penggelapan pajak yang signifikan untuk daerah itu, yang artinya semakin tinggi religi suatu negara semakin patuh wajib pajak di negara tersebut. Hasil penelitian Mohdali et al. (2017), religiusitas berpengaruh signifikan pada kepatuhan pajak di kedua negara yaitu Turki dan Malaysia. Selain itu, Mohdali (2014) juga sebelumnya telah membuktikan bahwa religiusitas memiliki dampak positif minimal tetapi signifikan secara statistik terhadap kepatuhan pajak.

H2: Religi berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian Purnamasari dan Sudaryo (2018) menemukan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian Oktavian et al. (2017) membuktikan bahwa Pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hantono (2021) juga membuktikan bahwa pengetahuan pajak memiliki dampak signifikan dalam memengaruhi kepatuhan pajak. Kemudian penelitian Lestari dan Wicaksono (2017) membuktikan hal sebaliknya, yang mana pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H3: Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan sebagai Moderasi Moral dan Religi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak untuk mengetahui undang-undang perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayarkan dan manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka (Lestari & Wicaksono, 2017). Pengetahuan perpajakan dapat ditatamkan melalui pemberian penyuluhan pada wajib pajak secara berkala. Pengetahuan perpajakan memiliki peranan penting mengenai tatacara dalam pembayaran pajak beserta berbagai sanksi yang dapat diterima wajib pajak ketika melanggar peraturan perpajakan.

H4: Pengetahuan perpajakan memoderasi pengaruh moral terhadap kepatuhan Wajib Pajak

H5: Pengetahuan perpajakan memoderasi pengaruh religi terhadap kepatuhan Wajib Pajak

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain kausalitas dengan metode survei untuk menganalisis pengaruh variabel independen yang terdiri dari Moral dan Religi terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi oleh variabel pengetahuan perpajakan. Populasi merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama di DKI Jakarta, teknik sampling menggunakan *purposive sampling* sehingga diperoleh sampel sebanyak 170 wajib pajak. Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner yang dikembangkan dari indikator setiap variabel. Analisis data dimulai dengan uji instrument penelitian, uji asumsi klasik, analisis regresi moderasi dan uji hipotesis (t statistik) melalui program SPSS versi 26.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wajib pajak yang menjadi responden dalam penelitian ini sebagian besar merupakan perempuan dengan persentase mencapai 74,1% dengan usia rata-rata antara 21 – 30 tahun. Responden penelitian terbanyak telah bekerja dibawah 5 tahun dengan persentase sebesar 64,1% dan telah menyelesaikan pendidikan S1 dengan persentase mencapai 75,9%. Kuesioner yang digunakan sebagai instrumen penelitian telah dinyatakan valid dengan nilai koefisien korelasi ($r_{xy} > 0,1577$) dan dinyatakan reliabel melalui nilai Cronbach's Alpha $> 0,7$. Melalui uji prasyarat diketahui bahwa data penelitian telah berdistribusi normal dengan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) $> 0,05$ yang diperoleh dari pengujian dengan *Kolmogorov Smirnov* berikut.

Tabel 1 Uji Normalitas dengan *Kolmogorov Smirnov*
Sumber: Data diolah (2022)


| | | <i>Unstandardized Residual</i> 1 | <i>Unstandardized Residual</i> 2 |
|--|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| N | | 170 | 170 |
| <i>Normal Parameters^{a,b}</i> | <i>Mean</i> | .0000000 | .0000000 |
| | <i>Std. Deviation</i> | 3.38517228 | 3.52347962 |
| <i>Most Extreme Differences</i> | <i>Absolute</i> | .049 | .052 |
| | <i>Positive</i> | .049 | .052 |
| | <i>Negative</i> | -.048 | -.045 |
| <i>Test Statistic</i> | | .049 | .052 |
| <i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i> | | .200 ^{c,d} | .200 ^{c,d} |

Hasil uji multikolinieritas memperlihatkan nilai *tolerance* $> 0,1$ dan nilai VIF < 10 , artinya tidak terjadi multikolinieritas dalam model 1 maupun model 2.

Tabel 2 Uji Multikolinieritas
Sumber: Data diolah (2022)

| Model | | | | Keterangan |
|-------|---------------------------------|------------------|-------|---------------------------------|
| | | <i>Tolerance</i> | VIF | |
| 1 | Moral | .745 | 1.343 | Tidak terjadi Multikolinieritas |
| | Religi | .731 | 1.367 | |
| | Pengetahuan Perpajakan | .717 | 1.394 | |
| 2 | Moral * Pengetahuan Perpajakan | .245 | 4.087 | Tidak terjadi Multikolinieritas |
| | Religi * Pengetahuan Perpajakan | .245 | 4.087 | |

Data penelitian juga telah terbebas dari gejala heteroskedastisitas, karena data penelitian menyebar kesemua arah tanpa membentuk pola apapun, sehingga analisis data dapat dilanjutkan.



Gambar 2 Scatterplot

Uji regresi moderasi pada prinsipnya sama dengan regresi linear berganda dengan menambahkan variabel moderasi saja.

Tabel 3 Analisis Regresi Moderasi
Sumber: Data diolah (2022)

| | Constant | Beta | t | Sig. | Keterangan | Q Square |
|--|----------|------|-------|------|------------|----------|
| Moral -> Kepatuhan Wajib Pajak | 2.956 | .284 | 4.754 | .000 | Signifikan | |
| Religi -> Kepatuhan Wajib Pajak | | .204 | 3.384 | .001 | Signifikan | |
| Pengetahuan Perpajakan -> Kepatuhan Wajib Pajak | | .442 | 7.264 | .000 | Signifikan | |
| Moral * Pengetahuan Perpajakan -> Kepatuhan Wajib Pajak | 17.213 | .420 | 3.883 | .000 | Signifikan | |
| Religi * Pengetahuan Perpajakan -> Kepatuhan Wajib Pajak | | .327 | 3.027 | .003 | Signifikan | |

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda diperoleh nilai konstanta dan koefisien regresi yang dapat disubstitusikan dalam persamaan berikut.

$$Y = 2,965 + 0,284 X_1 + 0,204 X_2 + 0,442 X_3 + \varepsilon_1$$

$$Y = 17,213 + 0,420 X_1 * X_3 + 0,327 X_2 * X_3 + \varepsilon_2$$

Nilai *R Square* sebesar 0,559 yang mana nilai tersebut memiliki makna bahwa variansi variabel moralitas, religi dan pengetahuan perpajakan sudah mampu menjelaskan variansi variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 55,9% sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar model. Nilai *R Square* sebesar 0,522 memiliki makna bahwa variansi variabel moralitas dan religi yang dimoderasi oleh pengetahuan perpajakan sudah mampu menjelaskan variansi variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 52,2% sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

Pengaruh Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh nilai t hitung sebesar 4,754 dengan probabilitas signifikansi yaitu 0,000. Dasar dalam pengambilan keputusan yaitu ketika nilai sig. $0,000 < 0,05$ maka H_1 dinyatakan diterima, artinya variabel moralitas wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tingkat signifikansi dari pengaruh moralitas terhadap kepatuhan wajib pajak juga didukung oleh nilai koefisien regresi sebesar 0,284, sehingga semakin meningkatnya moralitas wajib pajak akan membawa perubahan pada peningkatan kepatuhan wajib pajak, begitu sebaliknya. Menurunnya tingkat moralitas wajib pajak akan mengakibatkan penurunan kepatuhan wajib pajak. Temuan ini sejalan dengan penelitian Pukeliene dan Kazemekaityte (2016) yang membuktikan bahwa *tax morale* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Penelitian Purnamasari dan Sudaryo (2018) menemukan bahwa *tax morale* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini didukung oleh penelitian Chrissanjaya (2018) dengan bukti *tax morale* berpengaruh terhadap kepatuhan

perpajakan. Kemudian Balla (2017) menemukan bahwa *tax morale* terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian Sholihin (2019) juga menemukan bahwa *tax Morale* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Religi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh nilai t hitung sebesar 3,384 dengan probabilitas signifikansi yaitu 0,001. Dasar dalam pengambilan keputusan yaitu ketika nilai sig. $0,001 < 0,05$ maka H2 dinyatakan diterima, artinya variabel religi wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tingkat signifikansi dari pengaruh religi terhadap kepatuhan wajib pajak juga didukung oleh nilai koefisien regresi sebesar 0,204, sehingga semakin meningkatnya religi wajib pajak akan membawa perubahan pada peningkatan kepatuhan wajib pajak, begitu sebaliknya. Menurunnya tingkat religi wajib pajak akan mengakibatkan penurunan kepatuhan wajib pajak. Temuan ini sejalan dengan penelitian Pratama (2017), religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Penelitian Pukeliene dan Kazemekaityte (2016) menemukan bahwa *religious* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Kemudian Nagac (2016) menemukan bahwa tingkat religiusitas suatu negara merupakan pencegah penggelapan pajak yang signifikan untuk daerah itu, yang artinya semakin tinggi religi suatu negara semakin patuh wajib pajak di negara tersebut. Penelitian Benk, et al. (2016) menemukan bahwa *religious* intrapersonal yang berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hasil penelitian Mohdali et al. (2017), religiusitas berpengaruh signifikan pada kepatuhan pajak di kedua negara yaitu Turki dan Malaysia. Selain itu, Mohdali (2014) juga sebelumnya telah membuktikan bahwa religiusitas memiliki dampak positif minimal tetapi signifikan secara statistik terhadap kepatuhan pajak.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh nilai t hitung sebesar 7,264 dengan probabilitas signifikansi yaitu 0,000. Dasar dalam pengambilan keputusan yaitu ketika nilai sig. $0,000 < 0,05$ maka H3 dinyatakan diterima, artinya variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tingkat signifikansi dari pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak juga didukung oleh nilai koefisien regresi sebesar 0,442, sehingga semakin meningkatnya pengetahuan perpajakan akan membawa perubahan pada peningkatan kepatuhan wajib pajak, begitu sebaliknya. Menurunnya tingkat pengetahuan perpajakan akan mengakibatkan penurunan kepatuhan wajib pajak. Temuan ini sejalan dengan penelitian Purnamasari dan Sudaryo (2018) menemukan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian penelitian Lestari dan Wicaksono (2017) membuktikan hal sebaliknya, yang mana pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Lebih lanjut, Oktavian et al. (2017) membuktikan bahwa Pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hantono (2021) juga membuktikan bahwa pengetahuan pajak memiliki dampak signifikan dalam memengaruhi kepatuhan pajak.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dalam Memoderasi Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh nilai t hitung sebesar 3,883 dengan probabilitas signifikansi yaitu 0,000. Dasar dalam pengambilan keputusan yaitu ketika nilai sig. $0,000 < 0,05$ maka H4 dinyatakan diterima, artinya variabel pengetahuan perpajakan dapat memoderasi pengaruh moralitas terhadap kepatuhan wajib pajak. Tingkat signifikansi dari pengaruh pengetahuan perpajakan dalam memoderasi moralitas terhadap kepatuhan wajib pajak juga didukung oleh nilai koefisien regresi sebesar 0,420, sehingga semakin meningkatnya pengetahuan perpajakan dapat memperkuat pengaruh moralitas terhadap kepatuhan wajib pajak, begitu sebaliknya. Menurunnya tingkat pengetahuan perpajakan akan memperlemah pengaruh moralitas terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dalam Memoderasi Religi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh nilai t hitung sebesar 3,027 dengan probabilitas signifikansi yaitu 0,003. Dasar dalam pengambilan keputusan yaitu ketika nilai sig. $0,003 < 0,05$ maka H_5 dinyatakan diterima, artinya variabel pengetahuan perpajakan dapat memoderasi pengaruh religi terhadap kepatuhan wajib pajak. Tingkat signifikansi dari pengaruh pengetahuan perpajakan dalam memoderasi religi terhadap kepatuhan wajib pajak juga didukung oleh nilai koefisien regresi sebesar 0,327, sehingga semakin meningkatnya pengetahuan perpajakan dapat memperkuat pengaruh religi terhadap kepatuhan wajib pajak, begitu sebaliknya. Menurunnya tingkat pengetahuan perpajakan akan memperlemah pengaruh religi terhadap kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat dilihat bahwa moralitas wajib pajak, religi dan pengetahuan perpajakan secara partial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan juga mampu memperkuat pengaruh moralitas dan religi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Jakarta. Bagi Direktorat Perpajakan diharap dapat membekali pengetahuan perpajakan yang cukup dengan melakukan berbagai sosialisasi diberbagai elemen masyarakat, terutama pada pekerja yang tidak ditanggung oleh perusahaan. Peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian sejenis dengan menggunakan variabel moderasi diharapkan dapat memilih variabel-variabel yang tepat, sehingga dapat dipastikan tidak mengandung gejala multikolinieritas dalam model agar memberikan hasil yang lebih akurat.

REFERENSI

- Ajzen, I. 2006. *Consulting A Tpb Questionnaire: Conceptual And Methodological Considerations Occasional Paper*.
- Balla, F. 2017. *Implications of tax morale in tax compliance behaviour: Albania's case: SSRN Electronic Journal*.
- Benk, S., Budak, T., Yuzbasi, B., & Mohdali, R. 2016. *The Impact of Religiosity on Tax Compliance among Turkish Self-Employed Taxpayers. MDPI Journal Religions*, 7(37), pp.1-10.
- Cahyonowati, N. 2011. Model Moral Dan Kepatuhan Perpajakan: Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 15(2), pp. 161-177.
- Chrissanjaya, A. 2018. *The influence of tax morale and tax authority's service quality to tax compliance. South East Asia Journal of Contemporary Business, Economic and Law*, 15(5).
- Febiyanti, E. 2014. Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Skripsi Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- Hantono, 2021. *The Impact Tax Knowledge, Tax Awareness, Tax Morale toward Tax Compliance Boarding House Tax. International Journal of Research*, 9(1), pp. 49-65.
- Harefa, M. S. & Gea, G. E., 2019. *Analysis of Factors Affecting Mandatory Obligations in Tax Private Persons Report Annual Notification Letters. Journal of Economic and Business*, 1(1), pp. 30-39.
- Herawan, L., & Waluyo. 2014. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Wajib Pajak Terhadap Penggunaan E-Filing (Studi di Wilayah KPP Pratama Kosambi). *Ultima Accounting*, 6(2), pp. 77-96.

- Iqbal, S., & Sholihin, M. 2019. *The role of cognitif moral development in tax compliance decision making: An analysis of the synergistic and antagonistic tax climates. International Journal of Ethics and Systems*, 35(2), pp. 227-241.
- Indriyani, P.A., & Sukartha, I.M. 2014. Tanggug Jawab Moral, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan. *E Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 8(1), pp.547-558.
- Jotopurnomo, C. & Mangoting, Y., 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 1(1), pp. 49-54.
- Lestari, T. & Wicaksono, M., 2017. *Effect of Awareness, Knowledge and Attitude of Taxpayers Tax Compliance for Taxpayers in Tax Service Office Boyolali. International Journal of Economics, Business and Accounting Research*, 1(1), pp. 12-25.
- Mayasari, W., Zaitul., & Muslim, R.Y. 2014. Pengaruh Ketaatan Beragama Terhadap Moral Pajak. *Jurnal Fakultas Ekonomi*, 6(1), pp. 1-14.
- Melando, N., & Waluyo. 2013. Pengaruh Pelayanan Fiskus, Persepsi Atas Efektivitas Sistem Perpajakan, Pengetahuan Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Di Kpp Pratama Tigaraksa). *Ultima Accounting*, 5(2), pp.17-37.
- Mohdali, R., & Pope, J. 2014. *The Influence Of Religiosity On Taxpayers Compliance Attitudes: Empirical Evidence From A Mixedmethods Study In Malaysia. Accounting Research Journal*. 27(1),pp. 71-91.
- Mohdali, R., Benk, S., Budak, T., Mohdisa, K., & Yussof, S.H. 2017. *A Cross-Cultural Study of Religiosity and Tax Compliance Attitudes in Malaysia and Turkey. eJournal of Tax Research*,15(3), pp. 290-505.
- Nagac, K. 2016. *Religiosity and Tax Complianc. Assistant Professor of Economic*, Zirve University.
- OECD. 2021. *OECD Economic Surveys Indonesia*. OECD Economic Surveys.
- Pratama, A. 2017. *Machiavellianism, Perception on Tax Administration, Religiosity and Love of Money Towards Tax Compliance: Exploratory Survey on Individual Taxpayers in Bandung City, Indonesia. Int. J. Economics and Business Research*, 14(3).
- Pratiwi, A.M.A, & Setiawan, P.E. 2014. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kondisi Keuangan Perusahaan, Dan Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Reklame Di Dinas Pendapatan Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 6(1), pp.139-153.
- Pukeliene, V., & Kazemekaityte, A. 2016. *Tax Behaviour: Assesment Of Tax Compliance In European Union Countries. Ekonomika*, 95 (2).
- Purnamasari, D., & Sudaryo, Y. 2018. *The effect of knowledge taxpayer, moral taxpayer, and tax sanction on taxpayers compulsory. International Journal of Trade, Economic and Finance*, 9(5).
- Waluyo. 2016. *The Effect Of Addition Of Taxpayers Number, Tax Audit, Tax Billing, And Taxpayers Compliance Toward Tax Revenue. The Accounting Journal Of Binaniaga*, 1(1), pp. 37-44.
- Waluyo. 2016. *Tax Compliance in Small and Medium Enterprises (SMEs) in Indonesia. Conference Proceedings, Jakarta Indonesia, ICABE 2018*, pp. 296 – 305.
- Waluyo. 2017. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Widagsono, S. 2017. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Kapanjen). Malang. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.